



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohon dibawah ini :

1. Nama : Karsum Amir ;
2. Tempat/Tgl. Lahir : Limboto, 12 Maret 1970 ;
3. JenisKelamin : Perempuan ;
4. Alamat : Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto
Kabupaten Gorontalo ;
5. Agama : Islam ;
6. Status Perkawinan : Kawin ;
7. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
8. Warga Negara : Indonesia ;
9. Pendidikan : SD/Tamat ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

----- Pengadilan Negeri Tersebut

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;

-----Setelah Memperhatikan dan Meneliti surat-surat yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

----- Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo tanggal 19 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari seorang anak yang bernama : ABDUL RADIT SALEH; jenis kelamin Laki Laki, lahir di Gorontalo pada Tanggal ,23 Agustus 2007 sebagai anak Ke Satu;
- Bahwa pada Tahun 2016 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-05092016-0022;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan dan menyesuaikan antara Akta Kelahiran dengan Laporan Identitas Peserta Didik anak Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon dimana Nama Anak Pemohon tertulis ABDUL RAID SALEH, yang seharusnya ABDUL RADIT SALEH, sebagaimana yang tertulis dalam Laporan Intitas Peserta Didik anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis ABDUL RAID SALEH, di perbaiki menjadi ABDUL RADIT SALEH;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan NAMA Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7501-LT-05092016-0022 tanggal 5 September 2016 atas Nama ABDUL RADIT SALEH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis ABDUL RAID SALEH diperbaiki menjadi ABDUL RADIT SALEH;

Penetapan Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang tanggal 26 September 2019 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501015203700006 atas nama Karsum Amir, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7501012402071008 atas nama Igrisa Saleh, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-05092016-0022 atas nama Abdul Raid Saleh, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 0076170081 atas nama Abdul Radit Saleh, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 26 September 2019 Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi Gustin Rahmola menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai saudara dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Igrisa Saleh dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon bernama ABDUL RAID SALEH pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperbaiki menjadi nama **ABDUL RADIT SALEH** ;

Penetapan Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kesesuaian idenditas dan masa depan anak Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;
 - Bahwa anak pemohon tersebut sudah mempunyai ijazah Rapor SD yang mana namanya tertulis **ABDUL RADIT SALEH** ;
2. Saksi Hadijah Rahmola menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai adik dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Igrisa Saleh dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon bernama ABDUL RAID SALEH pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperbaiki menjadi nama **ABDUL RADIT SALEH** ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kesesuaian idenditas dan masa depan anak Pemohon, sebab bila kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak dilakukan perbaikan, maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pengurusan administrasi anak Pemohon dalam melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi serta dalam melamar pekerjaan nantinya;
 - Bahwa anak pemohon tersebut sudah mempunyai ijazah Rapor SD yang mana namanya tertulis **ABDUL RADIT SALEH** ;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut pula dipertimbangkan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata bahwa identitas Pemohon sebagaimana Identitas dalam permohonan Pemohon;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan agar dilakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon bernama yang semula ABDUL RAID SALEH diperbaiki menjadi **ABDUL RADIT SALEH** dan dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan sesuai dengan adanya bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahiran Pemohon, oleh karena anak Pemohon sudah memiliki Rapor SD (vide P-4) ;

----- Menimbang, bahwa demi untuk tertib administrasi kependudukan maka tentunya identitas untuk orang yang sama haruslah tertulis sama secara administrasi kependudukan olehnya itu maka perbaikan nama anak pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon sudah semestinya dilakukan, olehnya itu permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, maka Hakim menetapkan agar penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dibawah register Nomor : 7501-LT-05092016-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gorontalo yang tertulis bahwa nama anak pemohon yang semula tertulis **ABDUL RAID SALEH** diperbaiki menjadi **ABDUL RADIT SALEH** ;

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo mencatatkan perihal adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk hal tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ditemukannya fakta Pemohon tidak mampu membayar ongkos perkara, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos yang timbul dari perkara ini;

Penetapan Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7501-LT-05092016-0022 tanggal 5 September 2016 atas Nama ABDUL RADIT SALEH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo yaitu tertulis ABDUL RAID SALEH diperbaiki menjadi ABDUL RADIT SALEH;
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan oleh kami Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Angriani Monoarfa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Angriani Monoarfa, S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 85.000,00
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Permohonan Nomor 156/Pdt.P/2019/PN Lbo 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)